



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

### CRITICAL ANALYSIS OF THE BASIC PRINCIPLES OF SHARIA ECONOMICS

Ramlah<sup>1</sup>, Titin Hardianti<sup>2</sup>, Muh.Samsunar<sup>3</sup>, Rahman Ambo Masse<sup>4</sup>, Nasrullah Bin Sapa<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[ramlahmallah65@gmail.com](mailto:ramlahmallah65@gmail.com), [titinhardianti4@gmail.com](mailto:titinhardianti4@gmail.com), [muh.samsunar1998@gmail.com](mailto:muh.samsunar1998@gmail.com),  
[rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id](mailto:rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id), [nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id](mailto:nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id)

#### **Abstract**

*This article examines the basic principles of Islamic economics and their relevance in the context of the rapid development of Islamic economics. In recent decades, Islamic economics has shown significant growth, both academically and in practice. However, questions arise as to the extent to which basic principles such as justice, transparency, and social responsibility are understood and applied in the economic practices of Muslims. This study aims to re-explore the basic values of Islamic economics philosophically and conceptually, as well as to provide an in-depth understanding of the arguments that form the basis of these principles. The method used in this study is a qualitative approach with a literature review technique, which includes analysis of various written sources such as scientific journals and academic articles. The results of the study show that the application of the basic principles of Islamic economics is very important for creating a fair, transparent, and sustainable economic system. In addition, this article emphasizes that the integration of spiritual and moral values in economic practices is the key to achieving blessings and benefits for society. Thus, this study is expected to make a significant contribution to academics, practitioners, and regulators in strengthening the foundations of Islamic economics.*

**Keywords:** Islamic economics, justice, social responsibility.

#### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dan relevansinya dalam konteks perkembangan ekonomi syariah yang pesat. Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi syariah menunjukkan pertumbuhan signifikan, baik dalam aspek akademik maupun praktik. Namun, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dipahami dan diterapkan dalam praktik ekonomi umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali kembali nilai-nilai dasar ekonomi syariah secara filosofis dan konseptual, serta memberikan pemahaman mendalam mengenai dalil-dalil yang menjadi landasan prinsip-prinsip tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik kajian pustaka, yang mencakup analisis terhadap berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah dan artikel akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sangat penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan



# Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

*berkelanjutan. Selain itu, artikel ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai spiritual dan moral dalam praktik ekonomi adalah kunci untuk mencapai keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi akademisi, praktisi, dan regulator dalam memperkuat fondasi ekonomi syariah.*

**Kata kunci** : *Ekonomi Islam, keadilan, tanggungjawab sosial.*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan perkembangan yang begitu pesat (Gani, 2022). Perkembangan ekonomi syariah ini terjadi baik dalam lingkup akademik maupun pada implementasi praktisnya (Rohmatillah, 2022). Perkembangan ekonomi syariah pada tahap ini mampu menghasilkan bahan untuk membangun dan juga menyusun suatu konsep sistem ekonomi Islam baik secara makro maupun mikro (Widyan, 2022). Perkembangannya dapat dilihat dengan semakin banyaknya institusi keuangan syariah yang berupa lembaga keuangan bank maupun yang non bank. Perkembangan ini juga dapat dilihat dari banyaknya produk-produk halal yang tersedia, serta meningkatnya minat masyarakat luas terhadap sistem ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam (Munandar & Ridwan, 2022). Perkembangan tersebut juga dapat dilihat dari semakin maraknya kajian atau penelitian-penelitian tentang ekonomi syariah, seminar, dan pelatihan yang berorientasi pada peningkatan kelimuan dibidang ekonomi Syariah (Rayuanda & Thamrin, 2022).

Namun, di tengah-tengah perkembangan ekonomi syariah yang begitu pesat muncul sebuah pertanyaan yang sangat mendasar yaitu sejauh mana prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah benar-benar dipahami, diinternalisasi, dan bahkan dijadikan sebagai dasar dalam praktik ekonomi umat Islam. pertanyaan ini menjadi sangat penting mengingat prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah bukan hanya sekedar aturan-aturan teknik semata, melainkan merupakan sebuah fondasi filosofis yang membentuk keseluruhan struktur dari sistem ekonomi syariah itu sendiri (Adam *et al.*, 2024). Walaupun dalam beberapa penelitian ditemukan fakta bahwa negara-negara dengan sektor keuangan syariah yang lebih besar



## **Adz Dzahab**

**Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Volume 10, No. 2, 2025**

**ISSN (print) : 2527-5755**

**ISSN (online) : 2751-1905**

**Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>**

cenderung lebih bisa bertahan dalam menghadapi krisis keuangan global (Hakim & Nisa, 2024). Akan tetapi hal tersebut tidak mencerminkan bahwa prinsip dasar ekonomi syariah dapat dipahami dan dipraktikkan dengan baik dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menggali kembali nilai-nilai dasar ekonomi syariah secara filosofis maupun konseptual. Kajian pustaka digunakan untuk merangkum berbagai pandangan dan juga mencoba melakukan telaah kritis atas keberlanjutan dan relevansi prinsip-prinsip tersebut ditengah dinamika ekonomi saat ini. Akhirnya kajian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pijakan konseptual bagi para akademis, praktisi, maupun regulator dalam mempertahankan dan juga memperkuat fondasi ekonomi syariah agar tidak terlepas dari nilai-nilai Islam yang mendasarinya.

Penelitian sebelumnya banyak yang mengkaji prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, sebagian besar masih berfokus pada teori dasar dan etis seperti penelitian yang dilakukan oleh (Salam et al., 2022) yang membahas tentang kajian aspek filosofis dan manajerial dari sistem redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi yang merupakan instrumen utama dalam filantropi Islam yaitu zakat dan wakaf dari sistem, serta penelitian (Fahmi, 2019) yang mengkaji integrasi nilai-nilai sosial atau norma dalam ekonomi Islam, cenderung terbatas pada aspek teoretis dan normatif. Sementara itu, penelitian ini membedakan diri dengan menekankan pada pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dalam praktik ekonomi umat Islam kontemporer, serta bagaimana dalil-dalil yang menjadi landasan prinsip-prinsip tersebut dapat diterjemahkan dalam kebijakan ekonomi yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.

Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa meskipun ekonomi syariah telah mengalami pertumbuhan signifikan, terutama dalam sektor keuangan dan bisnis, masih ada kesenjangan dalam penerapan dasar seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

sosial dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam nilai-nilai filosofis yang mendasari bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dan menawarkan perspektif baru tentang cara prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara lebih efektif dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat teori ekonomi syariah yang lebih aplikatif dan relevan dengan dinamika ekonomi global saat ini. Dengan fokus pada pemahaman mendalam dan penerapan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penelitian ini dapat menonjolkan inovasi baru dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik ekonomi syariah.

### 2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) (Sulistyani & Mulyono, 2022). Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian ini terletak pada penelusuran, pengumpulan dan analisis terhadap berbagai sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber utama yang dianalisis meliputi jurnal ilmiah, dan artikel akademik lainnya (Ridwan *et al.*, 2021). Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan konsep-konsep dasar ekonomi syariah. Peneliti melakukan interpretasi terhadap berbagai teks untuk mengungkap makna filosofis dan normatif dari prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti tauhid, keadilan, dan tanggung jawab sosial, dengan tujuan menyusun sintesis konseptual yang menyeluruh.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1 Prinsip Tauhid dan Etika Spiritual dalam Ekonomi

Prinsip tauhid dan etika spiritual ialah landasan utama dalam ekonomi syariah, yang menegaskan bahwa Allah swt adalah pemilik mutlak segala sesuatu sebagai khalifah manusia bertugas mengelola harta secara amanah. Oleh sebab itu, segala aktivitas ekonomi yang dilakukan haruslah dilandasi nilai-nilai ketuhanan. Etika spiritual yang bersumber dari



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

al-Qur'an dan Sunnah menjadi pedoman moral dalam melakukan berbagai transaksi. pentingnya integrasi nilai-nilai ketuhanan dalam setiap aktivitas ekonomi, terutama dalam kegiatan yang bernilai pahala misalnya zakat. (Ermiati & Abdullah, 2021) Lebih lanjut bahwa hal ini tentunya mendorong terciptanya ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga keberkahan. Berkaitan dengan prinsip tersebut terdapat berbagai dalil atau ayat al-Qur'an yang menjadi landasannya seperti QS. Al-Baqarah ayat 168, 267; QS. Al-Jumu'ah ayat 10, 11;

### 1. QS. Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Ayat ini dengan tegas memerintahkan kepada umat manusia untuk hanya mengkonsumsi makanan yang halal yang dibenarkan oleh syariat dan tentunya makanan tersebut harus baik, bersih dan juga menyehatkan (Hadi, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa aspek spiritual dan moral harus hadir dalam aktivitas konsumsi. Mengkonsumsi yang halal merupakan sebuah bentuk ketaatan kepada Allah dan menjaga kesucian jiwa yang tentunya hal ini berdampak terhadap keberkahan hidup.

Dalam kitab tafsir *Fahm Al-Qur'an*, al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan oleh Allah SWT sebagai bentuk peringatan kepada kaum Tsafiq, Khuza'ah, dan Mudlij yang mengharamkan konsumsi hewan ternak untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya, Ibnu Mas'ud dalam tafsir *Ma'alim at-Tanzil* menambahkan bahwa makanan yang diharamkan bagi ketiganya meliputi tumbuhan, unta yang tidak boleh diganggu, unta yang dipotong telinganya, unta yang tidak boleh dibebani, serta anak kambing. (Irawati & Ithof,



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

2020). Dijelaskan lagi makanan halal adalah sesuatu yang enak dan menyenangkan, sementara makanan *tayyib* adalah makanan yang suci dan bersih (Rahmah et al., 2024).

### 2. QS. Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَأَلْسِنَتُمْ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Ayat ini menginstruksikan orang beriman untuk menafkahkan sebagian dari harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan baik. Islam menekankan bahwa harta yang disedekahkan harus berasal dari sumber yang suci, bukan dari hasil yang haram atau tercemar (Jamal, 2022). Hal ini mencerminkan etika spiritual dalam penggunaan harta, bahwa pemberian kepada orang lain harus mencerminkan keikhlasan dan tanggung jawab. Infak dari harta yang baik menjadi bentuk syukur dan wujud kepedulian sosial.

Dalam kitab Asbab al-Nuzul, Imam al-Naisaburi menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan perintah Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Jabir, untuk mengeluarkan zakat al-fitr berupa segantang (sha') kurma. Ketika seorang lelaki datang membawa kurma yang sudah rusak, turunlah ayat tersebut. Selain itu, ayat ini juga diturunkan kepada masyarakat Madinah setelah Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar daulah Islamiyah (Abduh, 2022).

Keseluruhan penjelasan mengenai dalil-dalil diatas menegaskan tentang pentingnya prinsip tauhid dan etika spiritual dalam ekonomi syariah, yang menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi haruslah berlandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan dan juga tanggung jawab sebagai khalifah. Hal ini juga sejalan dengan konsep ekonomi berkelanjutan yang



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

tidak hanya mengejar keuntungan material semata, melainkan juga keberkahan dan manfaat sosial. Dalil-dalil yang dijelaskan menunjukkan pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara etis, disisi lain dalam melakukan konsumsi harus mengutamakan kehalalan dan juga kebajikannya, serta berkontribusi kepada masyarakat. Hal ini tentunya akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan tanggung jawab sosial, yang mencerminkan bahwa ekonomi tidak terpisah dari aspek spiritual dan moral, serta pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip agama dalam pengambilan keputusan ekonomi.

### 3.2 Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Transaksi

Keadilan dalam prinsipnya begitupun keseimbangan dalam transaksi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam ajaran ekonomi syariah yang dimana tujuannya adalah tidak lain muamalah yang sehat, transparan dan tentunya saling menguntungkan. Keseimbangan yang dimaksud disini mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta aspek material dan spiritual. Dengan menerapkan prinsip ini, transaksi tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga bernilai ibadah, karena menjaga hak orang lain merupakan bagian daripada ketaatan kepada Allah. terdapat berbagai dalil dalam al-Qur'an yang menjadi landasan tentang prinsip ini, seperti QS. Al-Maidah ayat 8; QS. An-Nisa ayat 58, 135; QS. Al-Hadid ayat 25; QS. Al-Baqarah ayat 282, dan QS. Al A'raf ayat 85.

#### 1. QS. Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini mengajarkan pentingnya berlaku adil dalam segala keadaan, bahkan terhadap orang lain yang tidak disukai. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

untuk menjadi penegak keadilan karena keadilan merupakan bentuk paling dekat dengan ketakwaan. Dimana pelaksanaannya merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban dari perintah agama yang dengan demikian akan diperitungkan sebagai amal perbuatan di hari akhir kelak (Rangkuti, 2017). Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat tiga dimensi utama terkait dengan keadilan yaitu kesamaan, keseimbangan, dan proporsional (Labibah *et al.*, 2024). Dalam konteks sosial maupun ekonomi, ayat ini menjadi landasan moral agar keputusan dan tindakan selalu berpijak pada prinsip keadilan, bukan kepentingan pribadi atau emosi semata.

Dalam tafsir Tahlili dijelaskan bahwa ayat ini memerintahkan kepada orang muslim untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas karena Allah, baik itu pekerjaan yang berurusan dengan dunia maupun agama. Karena hanya dengan demikian mereka bisa sukses dan mendapatkan balasan yang mereka inginkan. Dalam persaksian, mereka harus adil untuk menjelaskan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun itu nantinya bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pihak (N. A. R. Putri & Vini, 2021).

### 2. QS. An-Nisa ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan, pengelolaan harta, dan penyelesaian sengketa. Menunaikan amanah bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bentuk ketaatan kepada Allah. dalam konteks ekonomi dan pemerintahan, ayat ini menjadi dasar untuk membangun sistem yang transparan, jujur, dan adil demi terciptanya kemaslahatan bersama.



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Barang siapa yang tidak menunaikannya di dunia, maka pada hari kiamat nanti ia akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya hak-hak itu pasti akan sampai kepada yang berhak menerimanya, bahkan kambing yang tidak bertanduk pun akan meminta balasan dari kambing yang bertanduk (Nugraha, 2019).

Menurut riwayat Ibnu Marduwah dari Kalabi dari Shalih dari Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan setelah kota Makkah jatuh ke tangan kaum Muslimin dalam peristiwa Fathu Makkah. Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Thalhah untuk meminta kunci Ka'bah. Abbas kemudian berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, serahkanlah kunci Ka'bah kepadaku, agar aku dapat mempertahankan jabatan sebagai pemegang pengairan (siqayah)." Mendengar hal tersebut, Utsman bin Thalhah menarik tangannya dan tidak menyerahkan kunci itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian berkata, "Ini adalah amanat dari Allah." Setelah itu, Rasulullah berdiri untuk membuka pintu Ka'bah dan melaksanakan thawaf di Baitullah. Terkait peristiwa ini, malaikat Jibril turun membawa wahyu dari Allah SWT yang memerintahkan agar kunci Ka'bah dikembalikan kepada Utsman bin Thalhah. Rasulullah segera melaksanakan perintah tersebut setelah Jibril membacakan ayat ke-58 sebagai penguat perintah Allah. (Ruhdiara, 2023).

### **3.3 Prinsip Larangan terhadap Kezaliman Ekonomi (Gharar, Riba, dan Bathil)**

Prinsip larangan terhadap kezaliman ekonomi dalam Islam bertujuan untuk menjaga sistem keuangan dan transaksi dari unsur eksploitasi, ketidakadilan, dan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Praktik seperti gharar (ketidakjelasan), riba (bunga), dan bathil (transaksi yang tidak sah atau merugikan) dilarang karena dapat menimbulkan ketimpangan, penindasan, dan merusak tatanan sosial. Islam menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan kesepakatan yang jelas dalam setiap aktivitas ekonomi untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Prinsip dasar ini dapat dilihat dari berbagai ayat



yang tertuang dalam berbagai surah dalam al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah ayat 188; QS. An-Nisa ayat 29, dan QS. Al-Maidah ayat 1-2.

### 1. QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat ini menegaskan larangan memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, seperti penipuan, riba, atau transaksi yang tidak sah. Islam hanya membenarkan perputaran harta melalui jalan yang saling ridha dan sesuai syariat, seperti jual beli yang jujur (N. K. Putri, 2024). Ayat ini juga melarang tindakan merugikan diri sendiri atau orang lain secara sengaja, termasuk dalam bentuk eksploitasi ekonomi. Pesan utamanya adalah menjaga hak, keadilan, dan etika dalam setiap aktivitas muamalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang aman dan harmonis.

Asbabun Nuzul dari ayat ini, seperti yang dikisahkan oleh Ibnu Jarir, menyatakan bahwa ayat ini diturunkan karena pada masa itu banyak orang Arab yang mengonsumsi harta dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Banyak orang yang mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak sah, melakukan penipuan yang seolah-olah sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, seorang melakukan transaksi untuk membeli pakaian dari temannya dengan syarat bahwa jika dia tidak menyukai pakaian tersebut, ia dapat mengembalikannya dengan menambah satu dirham dari harga asal. Padahal, transaksi jual



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

beli dalam Islam harus dilakukan dengan dasar kerelaan bersama tanpa ada unsur penipuan di antara kedua belah pihak (Munandar & Hasan Ridwan, 2023).

Imam Nasafi dalam karyanya, Tafsir An-Nasafi, menjelaskan bahwa larangan mengonsumsi harta sesama dengan cara yang batil mencakup segala tindakan yang dilarang oleh syariat, seperti pencurian, khianat, perampasan, atau akad-akad yang mengandung unsur riba. Namun, hal ini tidak berlaku untuk perdagangan yang dilakukan dengan dasar saling suka dan rela antara kedua belah pihak. (Sundari & Ridwan, 2022).

### 3.4 Prinsip Distribusi Kekayaan dan Tanggung Jawab Sosial

Prinsip distribusi kekayaan dan tanggung jawab sosial dalam Islam merupakan fondasi penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan solidaritas sosial. Islam tidak hanya mengatur kepemilikan dan perolehan harta, tetapi juga mengajarkan pentingnya berbagi dan menunaikan hak orang lain, khususnya kaum fakir miskin dan yang membutuhkan. Melalui instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, umat Islam diajak untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan proporsional guna mengurangi kesenjangan sosial. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa sebagian harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain, dan bahwa keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat harus dijaga. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Islam mengarahkan aktivitas ekonomi bukan hanya untuk akumulasi materi, tetapi juga untuk kemaslahatan dan keberkahan bersama. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai ayat dalam al-Qur'an yaitu seperti QS. Adz-Dzariyat ayat 19; QS. Al-Baqarah ayat 195, 267; QS. Ali Imran ayat 92; QS. Al-Qashash ayat 77.

#### 1. QS. Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Terjemahnya :

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk berinfak di jalan Allah dan melarang mereka menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, serta mendorong agar selalu berbuat kebaikan. Ayat ini menegaskan pentingnya pengelolaan harta yang bertanggung jawab dengan cara menggunakannya untuk kemaslahatan umat dan perjuangan di jalan Allah, bukan ditimbun atau disalahgunakan (Baharuddin & Kurnia, 2023). Larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dapat dimaknai sebagai peringatan agar tidak bersikap kikir, tidak mendiamkan kemungkar, dan tidak lalai dalam menegakkan kebaikan. Dengan demikian, ayat ini menekankan keseimbangan antara kepemilikan harta, amal sosial, dan tanggung jawab moral.

Sebuah riwayat yang terdapat dalam al-Bukhari (Firdausy & Syamhadi, 2023) disebutkan bahwa Hudzaifah berkata, "Ayat ini diturunkan berkaitan dengan nafaqah (pengeluaran uang)." Selain itu, mengenai asbabun nuzul ayat ini, disebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada kaum Anshar. Ketika Allah SWT memuliakan agama Islam dengan bertambahnya jumlah pengikutnya, mereka mulai berbisik, "Kita telah kehabisan harta. Kini Allah SWT telah menegakkan agama Islam, saatnya kita membangun kembali perekonomian kita untuk menggantikan harta kita yang telah hilang." Maka, turunlah ayat ini sebagai teguran atas ucapan mereka, karena kerugian yang sesungguhnya adalah meninggalkan jihad hanya demi mengumpulkan harta dunia. (Firdausy & Syamhadi, 2023). Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, "Infakkanlah harta-hartamu di jalan Allah SWT, yaitu jalan ketaatan kepada-Nya, dan janganlah kalian menahan diri untuk memberikan infak di jalan-Nya, karena hal itu dapat membawa kalian pada celaka (Batubara, 2018).

Berdasarkan dalil-dalil diatas dapat dipahami bahwa Islam secara tegas menanamkan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab dalam kepemilikan harta. Kekayaan bukanlah hak mutlak individu, melainkan memuat hak orang lain yang membutuhkan, baik yang meminta maupun yang menjaga kehormatannya. Selain itu, Islam



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

mendorong umatnya untuk berinfak di jalan Allah sebagai bentuk amal sosial dan kontribusi terhadap kemaslahatan umat. Larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan merupakan peringatan untuk tidak bersikap kikir atau terlalu mencintai dunia hingga melupakan kewajiban terhadap sesama dan agama.

### 3.5 Prinsip Amanah, Transparansi dan Keterbukaan dalam Akad

Prinsip amanah, transparansi, dan keterbukaan dalam akad merupakan nilai fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah terjadinya penipuan atau kecurangan dalam transaksi. Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk muamalah harus dilandasi dengan sikap saling percaya, kejujuran, serta keterbukaan informasi antara pihak-pihak yang berakad. Untuk memperkuat kepercayaan dan menghindari perselisihan di kemudian hari, Islam juga mendorong pencatatan yang jelas terhadap setiap perjanjian atau transaksi, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an dan praktik muamalah Rasulullah saw. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai ayat diantaranya yaitu QS. Al-Baqarah ayat 282; QS. An-Nahl ayat 91; QS. Al-Maidah ayat 1.

#### 1. QS. An-Nahl ayat 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُسُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٩١

Terjemahnya :

“Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah (-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini memerintahkan agar umat Islam memegang teguh komitmen dan tidak melanggarnya setelah perjanjian diteguhkan, karena Allah telah dijadikan sebagai saksi dalam perjanjian tersebut (Novianti & Damanik, 2024). Sikap ingkar terhadap akad mencerminkan ketidakjujuran dan pengkhianatan, yang bertentangan dengan nilai amanah dan tanggung jawab (Hafiz *et al.*, 2024). Dalam konteks muamalah, ayat ini menjadi dasar

**ADZ DZAHAB Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam**



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

kuat untuk menjunjung tinggi integritas dan kepercayaan dalam setiap transaksi atau perjanjian yang dilakukan, baik dalam lingkup pribadi, sosial, maupun ekonomi. Islam menempatkan janji dan akad sebagai sesuatu yang sakral, sehingga pelanggarannya dianggap sebagai bentuk kedurhakaan kepada Allah.

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah selalu melakukan bai'at kepada setiap orang yang baru masuk Islam. Kebiasaan inilah yang menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut. Dalam ayat ini, ditegaskan bahwa siapa pun yang telah memeluk Islam dan melakukan bai'at kepada Rasulullah, tidak boleh mengingkari janji tersebut. Ayat ini diturunkan sebagai perintah bagi seluruh orang yang telah berbai'at kepada Rasul agar senantiasa menjaga dan menepati janji tersebut, serta menjalankan ajaran Islam secara konsisten dalam segala situasi dan kondisi (Anwar, 2024)

. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menekankan pentingnya menepati janji, baik yang dibuat kepada Allah maupun sesama manusia. Seseorang yang mengingkari janji dianggap telah melanggar amanah yang diberikan kepadanya. Allah mengetahui siapa yang setia dan siapa yang berkhianat terhadap janji tersebut. Dalam tafsir Al-Muyassar, dijelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah untuk menepati perjanjian dan larangan tegas untuk melanggar sumpah setelah perjanjian disepakati. Sumpah yang diucapkan tidak boleh diabaikan, karena Allah menjadi saksi atas janji-janji tersebut. (Damanik *et al.*, 2024).

### 2. QS. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.



## **Adz Dzahab**

**Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Volume 10, No. 2, 2025**

**ISSN (print) : 2527-5755**

**ISSN (online) : 2751-1905**

**Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>**

Ayat ini berisi perintah kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji dan akad-akad yang telah mereka buat. Ayat ini menegaskan pentingnya memegang teguh setiap perjanjian, baik antara manusia dengan Allah maupun antar sesama manusia (Budiwati, 2017). Dalam konteks muamalah, ayat ini menjadi dasar etika Islam dalam menjalankan transaksi dan hubungan sosial, yaitu dengan menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap perjanjian (Anjaswangi, 2023). Islam mengajarkan bahwa pelanggaran terhadap akad atau janji adalah bentuk pengkhianatan yang tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keimanan.

Menurut M. Quraish Shihab, salah satu bentuk akad yang perlu diingat adalah diperbolehkannya bagi umat Islam untuk mengonsumsi sesuatu yang sebelumnya diharamkan dari kalangan Ahl al-Kitab, seperti hewan ternak yang telah disembelih sesuai dengan syariat. Hewan-hewan tersebut diharamkan untuk dimakan serta dimanfaatkan bagian tubuhnya seperti kulit, bulu, daging, dan tulangnya, kecuali hewan bertaring yang tetap diharamkan sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menunaikan akad, di mana al-Qur'an memberikan tekanan kuat untuk memenuhinya secara utuh dalam berbagai bentuk dan makna. Bahkan, al-Qur'an menyampaikan peringatan keras bagi siapa pun yang mengabaikannya. Penekanan ini menegaskan bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menepati akad dengan sebaik-baiknya (Ghozali, 2024).

#### **4. Simpulan**

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Meskipun perkembangan ekonomi syariah telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, tantangan dalam pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip tersebut masih ada. Penelitian ini mengungkapkan bahwa integrasi nilai-nilai spiritual dan



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

moral dalam praktik ekonomi tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menggali nilai-nilai dasar ekonomi syariah secara filosofis dan konseptual, diharapkan masyarakat Muslim dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi akademisi, praktisi, dan regulator untuk terus memperkuat fondasi ekonomi syariah agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan ekonomi saat ini. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip ini, diharapkan ekonomi syariah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kemaslahatan umat.

### Daftar Pustaka

- Abduh, M. N. (2022). INFAQ DAN PENGATURAN HARTA DALAM AL-QUR`AN (Analisis Tematik QS al-Baqarah (2): 267). *Al-Hikmah*, 1(24), 18–30.
- Adam, M. N. A. S., Hamin, D. I., & Hasim. (2024). Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme , Kapitalisme , dan Ekonomi Syariah: Sebuah Analisis Kritis terhadap Prinsip , Implementasi , dan Dampak Sosial. *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN BISNIS*, 7(2), 1011–1024.
- Anjaswangi, F. D. (2023). Qs. Al-Maidah Ayat 1: Fikih Muamalah Kontemporer Pada Diskon Gopay-Gojek. *JAHE : Jurnal Ayat Dan Hadist Ekonomi*, 1(1), 85–90.
- Anwar, A. C. (2024). PENDIDIKAN KARAKTER DALAM AL-QUR`AN: STUDI ATAS QS. AN-NAHL AYAT 90-93. *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 5(2), 129–138.
- Atina Labibah, Ngarifin Shidiq, & Muhammad Saefullah. (2024). Prinsip Keadilan Dalam Interaksi Belajar Mengajar (Kajian Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8). *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(4), 100–106. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.437>
- Baharuddin, D., & Kurnia, R. (2023). Konstruksi Pemahaman Keagamaan Tentang Vaksin Covid-19 pada Imam dan Khotib di Kota Ambon. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 173–192. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.773>



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Batubara, S. (2018). Harta Dalam Perspektif Alquran: (Studi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi). *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM*, 2(2), 139–150. <https://doi.org/10.31958/imara.v2i2.1255>
- Budiwati, S. (2017). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal: Jurisprudence*, Vol. 7(No. 2), hal. 152-159.
- Damanik, M. Z., Putri, D. M., & Warda, M. A. (2024). Dalil Jujur Dalam Perkataan Dan Perbuatan. *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 554–564.
- Erik Rayuanda, & Husni Thamrin. (2022). Epistemologi Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 93–100. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9627](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9627)
- Ermiami, & Abdullah, M. W. (2021). Kajian Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Ditinjau Dari Syariah Enterprise Theory (Wahdah Inspirasi Zakat/Wiz Kota Makassar. *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 78–87.
- Fahmi, N. (2019). Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 105–123.
- Firdausy, A. R., & Syamhadi. (2023). Etika Distribusi Dalam Alqur'an. *Iltizam : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 153–177. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v1i1.3376>
- Gani, A. A. (2022). Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Global: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4(1), 203–214.
- Ghozali, F. R. A. S. M. L. (2024). Penerapan Hadis Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi Di UMKM Batik Tulis Sumber Ayu Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 210–216. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11904>
- Hadi, Y. C. M. D. F. S. N. (2023). QS. AL-MAIDAH AYAT 88: URGENSI KONSEP MAKANAN HALAL UNTUK KONSUMSI MASYARAKAT. *JAHE : Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(2), 1–6.
- Hafiz, M. R., Dwiyaniti, F., & Neno, A. P. D. (2024). The Importance of Keeping Promises and Their Priorities According to the Perspective of the Qur'an Surah An-Nahl Verse 91. *Aslama: Journal of Islamic Studies*, 1(4), 147–154.
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 143–156.



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Irawati, & Ithof, M. (2020). Al-Qur'an, Gaya Hidup Halal, dan Fusion Of Horizons: Studi QS. Al-Baqarah (2): 168. *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 118–130. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v1i1.3811>
- Jamal, J. (2022). Studi Ayat-Ayat Zakat Profesi Sebagai Kajian Dalam Ekonomi Islam. *Saqifah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 55–66.
- Munandar, A., & Hasan Ridwan, A. (2023). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 271–287. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>
- MUNANDAR, A., & RIDWAN, A. H. (2022). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89–102. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>
- Novianti, C., & Duta Bahagia Rizki Sujiono Damanik, M. Z. (2024). Studi komparatif ayat-ayat kejujuran dalam al-qur'an dan implementasinya pada pembentukan karakter muslim. *Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 575–580.
- Nugraha, S. A. S. (2019). Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59. *Jurnal Madaniyah*, 9(1), 41–61.
- Putri, N. A. R., & Vini, O. (2021). UPAYA ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MENANGANI KRISIS KEMANUSIAAN DI YAMAN. *JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK*, Vol. 4(No. 2), hal. 161-170.
- Putri, N. K. (2024). Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 dan Q.S. An-Nisa ayat 29. *Jurnal Sahmiyya*, 3(2), 349–355.
- Rahmah, S. S., Hasibuan, U. L., & Khodijah, U. (2024). UPAYA MENJAGA KESEHATAN FISIK DENGAN MENGKONSUMSI MAKANAN HALAL DAN THAYYIB BERLANDASKAN QS. AL-BAQARAH AYAT 168. *IBN ABBAS: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 7(1), 56–65.
- Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. *TAZKIYA Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 1–21. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 2, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Rohmatillah, N. (2022). Eksistensi Ekonomi Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Psikologi Ekonomi. *Jurnal QIEMA*, 8(1), 66–74.
- Ruhdiara. (2023). Principles of State Organization in Surah an-Nisa' (4): 58-59. *Jurnal Dusturiyah*, 13(1), 1–27. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i1.13280>
- Salam, Pagalung, G., Kara, M., Irawan, H., & Wahid, S. H. (2022). Filosofi dan Manajemen Ekonomi Zakat dan Wakaf di Indonesia. *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), 210–226.
- Sulistiyani, F., & Mulyono, R. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka (Ikm) Sebagai Sebuah Pilihan Bagi Satuan Pendidikan: Kajian Pustaka. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 8(2), 1999–2019. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v8i2.506>
- Sundari, A., & Ridwan, A. H. (2022). TAFSIR DAN HADIST SUKUK OBLIGASI SYARIAH (MENGUNGKAP KONSEP TRANSAKSI KEBATILAN DALAM QS. AN- NISA : 29). *FAIR VALUE JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 4(6), 2464–2472. <https://doi.org/10.15358/0935-0381-2003-3-4-209>
- Widyan, L. (2022). Prinsip Dasar Rancang Bangun Ekonomi Islam. *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, 3(2), 173–189. <https://doi.org/10.33477/eksy.v3i02.3099>